



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI SERTIFIKASI PENYULUHAN BAGI PERUSAHAAN MAKANAN
DAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa makanan hasil produksi perusahaan makanan industri rumah tangga dipandang perlu untuk dikembangkan agar mempunyai peranan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ;
- b. bahwa sebagian besar pengusaha makanan industri rumah tangga belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang hygiene pengolahan makanan ;
- c. bahwa keamanan makanan hasil produksi perusahaan makanan industri dan minuman rumah tangga tetap perlu dipelihara agar tidak mengganggu kesehatan ;
- d. bahwa dengan berlakunya otonomi daerah diperlukan pengaturan kembali ketentuan tentang penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga yang sesuai kebutuhan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1107/MenKes/E/VII/2000 tentang pedoman kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi dibidang Kesehatan dan kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dibidang Kesehatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
RETRIBUSI SERTIFIKASI PENYULUHAN BAGI PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Wilayah Daerah, adalah Wilayah Kabupaten Jombang.
6. Kas daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Jombang.
7. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
8. Makanan terolah adalah makanan yang diolah dari bahan baku, ditambah atau tidak dengan bahan tambahan makanan dan/atau bahan penolong.
9. Perusahaan makanan industri rumah tangga adalah perusahaan yang memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. Pendaftaran adalah proses penilaian makanan sebelum mendapatkan persetujuan untuk diedarkan sesuai kriteria yang ditetapkan.
11. Retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

12. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
14. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang diberikan sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

Pasal 4

Subyek retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah orang atau badan yang diberikan sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga termasuk golongan retribusi tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PERIZINAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga diukur berdasarkan jumlah

nilai investasi dari perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga didasarkan nilai investasi bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah :

- a. Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya sertifikat maupun perpanjangannya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,-
- b. Investasi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) biaya sertifikat maupun perpanjangannya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,-
- c. Investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) biaya sertifikat maupun perpanjangannya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-
- d. Investasi diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) biaya sertifikat maupun perpanjangannya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,-
- e. Investasi diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) biaya sertifikat maupun perpanjangannya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,-

BAB VII

MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT PENYULUHAN

Pasal 10

Masa berlakunya sertifikat Penyuluhan adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudah itu harus diperpanjang kembali.

BAB VIII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 11**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang

BAB IX**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 12**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah direkomendasi oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila:
- a. Diterbitkan surat tegoran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 21

Instansi pemungut retribusi izin mendirikan apotik adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 16 Nopember 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 34/C

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2002****TENTANG****RETRIBUSI SERTIFIKASI PENYULUHAN PERUSAHAAN MAKANAN
DAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA****I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang hygiene pengolahan makanan dan minuman bagi para pengusaha, agar produksinya tidak mengganggu kesehatan konsumen, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang retribusi sertifikasi penyuluhan perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 14 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 15 s/d 26 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 53

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

Nomor :

Tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga

Bupati Jombang

Menimbang :

Mengingat :

- a) Undang Undang Republik Indonesia No: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1992 No: 100,tambahan lembaran negara No: 3495)
- b) Undang Undang Republik Indonesia No: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No: 60)
- c) Undang Undang Republik Indonesia No: 8 tahun 2000 tentang perlindungan hak konsumen.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
- e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan bagi perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Bupati Jombang tentang ketentuan Penyuluhan bagi perusahaan Makanan Minuman Industri Rumah tangga.

Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

Makanan terolah adalah makanan yang diolah dari bahan baku,ditambah atau tidak dengan bahan tambahan makanan dan/atau bahan penolong.

Perusahaan makanan industri rumah tangga adalah perusahaan yang memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-

Pendaftaran adalah proses penilaian makanan sebelum mendapatkan persetujuan untuk diedarkan sesuai kriteria yang ditetapkan.

- a. Menteri adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia
- b. Bupati adalah Bupati Jombang
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 2

(1). Perusahaan makanan Industri Rumah tangga sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mengikuti penyuluhan .

(2) Sertifikat Penyuluhan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Bab II

Pasal 3

Persyaratan Pendaftaran Perusahaan Industri Makanan
Sertifikat Penyuluhan :

(1) Perusahaan makanan minuman industri rumah tangga yang wajib mengikuti penyuluhan adalah :

- Perusahaan yang memproduksi makanan minuman terolah yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel.
- Jenis makanan minuman industri rumah tangga yang diolah bukan termasuk :
 - Susu dan hasil olahannya
 - Makanan bayi
 - Makanan kalengan steril komersiel
 - Minuman beralkohol
 - Bahan tambahan makanan yaitu: pewarna, pengawet, pemanis buatan, penguat rasa.

B a b III

Pasal 4.

Tata cara penerbitan sertifikat penyuluhan.

Sertifikat Penyuluhan

1. Peserta penyuluhan adalah pemilik atau penanggung jawab perusahaan
2. Peserta mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dilampiri dengan :
 - Foto copy KTP
 - Pas photo 3 x 4 = 2 lembar
 - Data produk makanan minuman industri rumah tangga
3. Peserta mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Terhadap permohonan pemberian sertifikat penyuluhan produksi makanan minuman industri rumah tangga diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Sertifikat Penyuluhan diberikan kepada peserta penyuluhan yang :

1. dinilai telah mengikuti acara penyuluhan dengan baik
2. Sarana produksi dan proses pengolahannya dinilai cukup baik.

Pasal 7

Sertifikat penyuluhan dapat ditanggguhkan apabila peserta yang bersangkutan :

1. Tidak mengikuti acara penyuluhan dengan baik.
2. Sarana produksi dan proses pengolahan makanan dinilai kurang baik.
3. Sertifikat penyuluhan dapat dibatalkan apabila pemilik/penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 8

(1) Perusahaan yang karena suatu hal tidak dapat meneruskan usahanya ,maka pemilik/penanggung jawab harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

(2) Penggantian nama pemilik/penanggung jawab dalam sertifikat penyuluhan dapat dilakukan setelah dinilai memenuhi semua persyaratan.

(3) Apabila terjadi perubahan penambahan jenis makanan harus melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, untuk dibuatkan perubahan atau penambahan nama jenis makanan pada sertifikat penyuluhan.

Pasal 9

(1) Dalam pemberian sertifikat penyuluhan ditetapkan label yang boleh dipergunakan.

(2) Label makanan dan minuman terdaftar yang beredar harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Nomor sertifikat penyuluhan harus dicantumkan pada label makanan yang bersangkutan sehingga mudah dilihat.

B a b V

Pasal 10

PENCABUTAN SERTIFIKAT PENYULUHAN

Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Sertifikat penyuluhan apabila :

1. Pemilik/penanggung jawab tidak memproduksi lagi.
2. Hasil produksinya menyimpang dari ketentuan yang diajukan
3. Label yang diedarkan/dibuat tidak sesuai dengan yang diajukan
4. Proses pembuatannya tidak memenuhi persyaratan kesehatan, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki

B ab VI

Pasal 11

Masa berlakunya sertifikat Penyuluhan

(1) Untuk sertifikat Penyuluhan berlaku selama 5(lima) tahun, dan sesudah itu harus diperpanjang kembali.

B a b VII

Pasal 12

Biaya Proses Sertifikat Penyuluhan

- a. Untuk penerbitan sertifikat penyuluhan sesuai biaya investasi dan peralatan yang dimiliki :
- Investasi 500.000 – 25.000.000,- biaya sertifikat Rp. 50.000,-
 - Investasi 26.000.000 – 50.000.000 biaya sertifikat Rp. 100.000,-
 - Investasi 51.000.000 – 100.000.000 biaya sertifikat Rp. 200.000,-
 - Investasi 101.000.000 – 200.000.000 biaya sertifikat Rp. 300.000,-

B a b IX

Ketentuan Penutup

(1) Semua ketentuan tentang Sertifikat Penyuluhan Industri Makanan Minuman lainnya yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan keputusan ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Hal hal yang belum mencakup dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

(3)Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah :

- f. Investasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya sertifikat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g. Investasi Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya sertifikat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- h. Investasi Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya sertifikat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- i. Investasi Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) biaya sertifikat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 9

Persyaratan pendaftaran sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga yang wajib mengikuti penyuluhan adalah :

1. Perusahaan yang memproduksi makanan minuman terolah yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel.
2. Jenis makanan minuman industri rumah tangga yang diolah bukan termasuk :
 - a. Susu dan hasil olahannya
 - b. Makanan bayi
 - c. Makanan kalengan steril komersial
 - d. Minuman beralkohol
 - e. Bahan tambahan makanan yaitu: pewarna, pengawet, pemanis buatan, penguat rasa.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKASI

Pasal 10

Tata cara penerbitan sertifikasi penyuluhan penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah :

4. Peserta penyuluhan adalah pemilik atau penanggung jawab perusahaan

5. Peserta mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dilampiri dengan :
 - a. Foto copy KTP
 - b. Pas photo 3 x 4 = 2 lembar
 - c. Data produk makanan minuman industri rumah tangga
6. Peserta mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Sertifikat Penyuluhan diberikan kepada peserta penyuluhan yang :

3. dinilai telah mengikuti acara penyuluhan dengan baik
4. Sarana produksi dan proses pengolahannya dinilai cukup baik.

Pasal 12

Sertifikat penyuluhan dapat ditangguhkan apabila peserta yang bersangkutan:

4. Tidak mengikuti acara penyuluhan dengan baik.
5. Sarana produksi dan proses pengolahan makanan dinilai kurang baik.
6. Sertifikat penyuluhan dapat dibatalkan apabila pemilik/penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang karena suatu hal tidak dapat meneruskan usahanya , maka pemilik/penanggung jawab harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
- (2) Penggantian nama pemilik/penanggung jawab dalam sertifikat penyuluhan dapat dilakukan setelah dinilai memenuhi semua persyaratan ;
- (3) Apabila terjadi perubahan penambahan jenis makanan harus melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, untuk dibuatkan perubahan atau penambahan nama jenis makanan pada sertifikat penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Dalam pemberian sertifikat penyuluhan ditetapkan label yang boleh dipergunakan ;
- (2) Label makanan dan minuman terdaftar yang beredar harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ;

- (3) Nomor sertifikat penyuluhan harus dicantumkan pada label makanan yang bersangkutan sehingga mudah dilihat.

BAB IX

PENCABUTAN SERTIFIKAT PENYULUHAN

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Sertifikat penyuluhan apabila :

5. Pemilik/penanggung jawab tidak memproduksi lagi.
6. Hasil produksinya menyimpang dari ketentuan yang diajukan
7. Label yang diedarkan/dibuat tidak sesuai dengan yang diajukan
8. Proses pembuatannya tidak memenuhi persyaratan kesehatan, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki